

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA KELURAHAN BUGIS

JI. Balaikota No. 25 RT. 05 Telp. 741498 Kode Pos 75121 S A M A R I N D A

	FORMULIR PERMINTAAN INFORMA	ASI PUBLIK	
	*No. Registrasi : /PPID-SMR/.	/	
Nama :			
Alamat :			
Pekerjaan :			
Nomor Telepon/E-mail:			
Rincian Informasi			
yang dibutuhkan :			
(tambahkan kertas			
bila perlu) :			
Alasan Permohonan :			
Alasan i Cimononan .			
Cara Memperoleh :	1. Melihat/membaca/menden	ngarkan/mencatat	
oara wemperoten .			
	2. Mendapatkan salinan infor	rmasi	
	Z. Wendapatkan saman into	masi	
Cara Mendapatkan	1. Mengambil langsung		
Salinan Informasi ** :			
	2. Kurir		
	3. Pos		
	4. Email		
	Samarinda, (/		
Petugas Pelayanan Infor	masi (Penerima)	Pemohon	
()	()	
Nama dan Tanda	······/	()	
Tangan		Nama dan Tanda Tangan	
-		•	
Keterangan:		1.6	
	asarkan nomor registrasi pemohonan	Informasi Pudlik	
** Pilih Salah satu denga	in memberi tanda (V)		
	TANDA BUKTI PERMINTAAN I	NEODMASI	
	*No. Registrasi :/PPID-SMI		
	110. Regionasi /1 1 10-01/11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima) Pemohon			
	. (/	, emerien	
()	()	
Nama dan Tanda	,	Nama dan Tanda Tangan	

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- 2. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- 3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

ŀ.	Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinar
	Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- 5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- 6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

SURAT PPID TENTANG KETIDAK LENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK No. Pendaftaran: *

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/E-mail	:	
' '		
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
		
		•••
-		i publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID menerangkan dak lengkap, mohon untuk segera melengkapi dokumen tersebut
 Selanjutnya waktu untuk melengkapi tidak lengkap diterima.	dok	umen tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan
		(tempat),(tanggal/bulan/tahun) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
		(PPID)
		()
		Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

^{*} Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi pemohonan Informasi Publik